



PUTUSAN

NOMOR 84/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUNARTO BIN SOMAD;**
Tempat Lahir : Sidoarjo;-----
Umur/Tanggal : 55 tahun / 22 Agustus 1961;-----

Lahir :
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Agama : Islam;-----
Tempat Tinggal : Dusun Reno Kenongo RT-001/RW-001

Desa Reno Kenongo (KTP) Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dan sekarang bertempat tinggal di Desa Kedung Solo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;-----;

Pekerjaan : Tidak bekerja (Pensiunan PT. Charoen

Pendidikan : Pokphand Jaya Farm di Gempol;-----
S-1 Ekonomi;-----

Dalam pengadilan ditingkat banding, Terdakwa telah memberikan Kuasa kepada Penasihat Hukumnya bernama: **SLAMET SURYONO, SH.MH.** dan **MUHAMMAD FAISAL, SH**, kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum, beralamat di Jalan Raya Dukuh Pakis Nomor 9A, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2017 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak

Hal. 1 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 84/HK.07/04/2017,
tertanggal 04 April 2017;

Terdakwa Sunarto bin Somad tersebut di atas pernah ditahan
dengan status penahanan sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 05 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Februari 2017;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 14 Maret 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 19 April 2017 sampai dengan tanggal 17 Juni 2017;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 18 Juni 2017 sampai dengan tanggal 17 Juli 2017;

Hal. 2 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



9.-----Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 18 Juli 2017 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2017;

10.-----Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 September 2017;

11.--Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 09 September 2017 sampai dengan tanggal 07 November 2017;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada **Pengadilan Tinggi Jawa Timur** tersebut;

Telah membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Tertanggal 11 Oktober 2017 Nomor 84/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, berikut berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti Tertanggal 11 Oktober 2017 Nomor 84/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas;

Hal. 3 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Telah membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perk. PDS-06/SIDOA/Ft.1/3/2017
Tertanggal 10 Maret 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUNARTO Bin SOMAD selaku Ketua Paguyupan Rakyat
Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar ReKontrak), sebagaimana Akte
Notaris Nurbaya Linta, SH Nomor 05 tanggal 19 Juni 2007, bersama-sama
dengan saksi ROSIDAH, SH, (dalam berkas perkara terpisah) selaku
Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), antara bulan Januari
2009 sampai dengan Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2009, bertempat di Desa Kedungsolo, Kecamatan.
Porong, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam
daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai
orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan
perbuatan, yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang
dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Desa Kedungsolo, Kecamatan. Porong,
Kabupaten. Sidoarjo memiliki kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa
yang terletak di Blok Waru dan Blok Kretek, Dusun Kedungkampil, Desa
Kedungsolo, Kecamatan. Porong, Kabupaten. Sidoarjo seluas 28.834 M2
dimana lokasi Tanah Kas Desa (TKD) tersebut terletak diantara tanah
milik 56 orang petani yang terdiri dari 112 Sertipikat Hak Milik dengan
batas batas tanah :

Hal. 4 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



- a. Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - b. Sebelah Timur : Tanah Hak Milik an. FATONI;
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Negara;
 - d. Sebelah Barat : Tanah Hak Milik an. ABDUL SYAKUR;
- Bahwa sebelum tahun 2009, tanah milik petani dan Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo akan dibeli oleh pengembang, sehingga saksi ABDUL ROHMAN, selaku Kepala Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, yang disaksikan oleh MASYHUDI selaku Kepala Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, mengumpulkan dan meminta copy sertifikat tanah milik para petani di Kantor Desa Kedungsolo, kemudian diserahkan kepada saksi ROSIDAH selaku Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang akan membuat Akte Jual Beli, namun pada kenyataannya pengembang tidak jadi membeli tanah para petani;
 - Bahwa saat itu saksi ABDUL ROHMAN sudah menyampaikan kepada saksi ROSIDAH, SH kalau diantara tanah milik petani terdapat Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo, bahkan saksi MASYHUDI memberikan copy Kretek Desa kepada saksi ROSIDAH, SH.;
 - Bahwa pada bulan Januari 2009, terdakwa SUNARTO, saksi PITANTO, saksi BAMBANG WOERYANTOYO, saksi YUDO WINTOKO, saksi HARI SETIADI, selaku panitia Paguyupan Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar ReKontrak), sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nurbaya Linta, SH Nomor 05 tanggal 19 Juni 2007, yang mewakili warga Desa Renokenongo yang menjadi korban luapan lumpur lapindo mencari tanah untuk pemukiman yang berada dalam satu hamparan, selanjutnya mendapatkan tanah yang diinginkan di Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yakni tanah sawah milik 56 (lima puluh enam)

Hal. 5 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



petani seluas \pm 10 Ha terdiri dari 112 (seratus dua belas) sertifikat hak milik dan Tanah Kas Desa Kedungsolo seluas 28.834 M2 yang terletak di blok Waru dan Kretek di Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNARTO menemui saksi ABDUL ROHMAN dengan maksud untuk membeli tanah milik para petani, kemudian saksi ABDUL ROHMAN mengatakan bahwa diantara tanah milik petani terdapat **tanah kas desa (TKD) Kedungsolo**, dan pada saat itu ditunjukkan pula buku kretek/peta Desa, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak apa apa, nanti ada yang mengurus;

- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL ROHMAN mengumpulkan para petani di Kantor Desa Kedungsolo, yang juga dihadiri oleh terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut terjadi tawar menawar dan disepakati harga tanah milik 56 petani adalah Rp. 70.000,- /M2, kemudian dibuatkan akta jual beli antara terdakwa dengan masing masing petani melalui Notaris/PPAT ROSIDAH, SH, selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT);

- Bahwa dalam proses pembuatan dan penerbitan akte jual beli antara terdakwa dengan 56 (lima puluh enam) petani tersebut, saksi ABDUL ROHMAN dan beberapa orang Perangkat Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, telah menunjukan kepada saksi ROSIDAH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), tentang adanya Tanah Kas Desa (TKD) yang letaknya diantara Blok Waru dan Kretek bahkan Perangkat Desa (saksi MASYHUDI selaku Kepala Dusun Kedung Kampil Desa Kedungsolo dan saksi SATURI, selaku Sekertaris Desa) telah menyerahkan foto copy buku kretek/peta desa yang menunjukan lokasi adanya Tanah Kas Desa (TKD) tersebut;

Hal. 6 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



- Bahwa setelah tanah dibeli oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjual tanah tersebut kepada warga Renokenongo dengan cara dikavling ukuran 8 m x 15 m seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sebelum diterbitkannya Ikatan Jual Beli antara terdakwa dengan warga Renokenongo, terdakwa selaku Ketua Paguyupan Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar ReKontrak) bersama dengan saksi ROSIDAH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah, melihat secara langsung tanah petani yang terletak di blok Waru dan Kretek dengan di dampingi oleh saksi ABDUL ROHMAN selaku Kepala Desa Kedungsolo dan saksi MASYHUDI selaku Kepala Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo, yang pada waktu itu oleh saksi ABDUL ROHMAN dan saksi MASYHUDI, telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi ROSIDAH perihal batas-batas tanah petani yang dibeli terdakwa juga batas-batas Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo Kecamatan. Porong Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya setelah proses ke Lapangan tersebut saksi ROSIDAH, SH, selaku Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) membuat dan menerbitkan Ikatan Jual Beli antara terdakwa dengan warga Renokenongo untuk 640 (enam ratus empat puluh) kavling dengan ukuran 8 m x 15 m dan menyisakan tanah seluas 29.890 M2 disebelah barat tanah milik petani;
- Bahwa ternyata terdakwa tidak hanya menjual tanah milik terdakwa yang dibeli dari petani, akan tetapi secara melawan hukum terdakwa juga telah menjual Tanah Kas Desa Kedungsolo seluas 28.834 M2 kepada warga Renokenongo dengan cara di Kavling ukuran 8 m x 15 m seharga Rp. 16.500.000,- yang juga telah dibuatkan ikatan jual beli oleh saksi ROSIDAH, SH, selaku Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), **dengan menggunakan alas hak Akte Jual Beli Nomor : 18 s/d**

Hal. 7 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



118 sehingga terlihat bahwa tanah seluas 28.834 M2 bukan Tanah Kas Desa (TKD), tetapi terlihat bahwa Tanah Kas Desa (TKD) tersebut seolah-olah tanah milik terdakwa yang dibeli dari para petani;

- Bahwa setelah proses pembuatan dan penerbitan Akte Jual Beli antara terdakwa dengan 56 (lima puluh) orang petani atas 112 (seratus dua belas) sertifikat hak milik, serta pembuatan dan penerbitan Ikatan Jual Beli antara terdakwa dengan warga Renokenongo, atas 640 (enam ratus empat puluh) kavling dengan ukuran 8 m x 15 m, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi ROSIDAH;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Paguyupan Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar ReKontrak), seharusnya tidak menjual Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo, karena terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan menjual Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo, karena tidak melalui tahapan tukar menukar dan terakhir adanya pelepasan hak dari Kepala Desa Kedungsolo dan ditindaklanjuti dengan permohonan hak untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat atas nama terdakwa SUNARTO terlebih dahulu baru dapat dilakukan perbuatan hukum jual beli kepada warga Renokenongo, demikian juga dengan saksi ROSIDAH selaku Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) seharusnya tidak menerbitkan Ikatan Jual Beli antara terdakwa dengan warga Renokenongo, karena saksi mengetahui adanya Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjual Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten. Sidoarjo, hanyalah memperkaya diri terdakwa sendiri, dan setelah dilakukan

Hal. 8 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



penilaian atas Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo seluas 28.834 M2 yang telah dijual oleh terdakwa kepada warga Renokenongo, yang pada saat sekarang ini telah berdiri bangunan perumahan dengan nama Renojoyo, adalah sebesar Rp. 5.766.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), sesuai dengan Laporan Penilaian Aset Tanah Kas Desa Kedungsolo untuk tujuan jual beli terkait pelepasan Tanah Kas Desa dalam rangka penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor File : P.PP.17.02.0038.1 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Irfan Yusa, .S.E.MAPPI (Cert) selaku Penanggung Jawab, 2. Okky Priandy Agung. S.Kom, selaku Quality/Assurance, 3. Djatmiko Tjatur, H.P. ST, selaku Quality Control / Reviewer, 4. Robert Junaidi, ST selaku Penilai / Investigator, dari KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN Cabang Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan kerugian Negara cq. Pemerintah Desa Kedungsolo karena Pemerintah Desa Kedungsolo Kec. Porong Kab. Sidoarjo, kehilangan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 28.834 M2 senilai Rp. 5.766.800.000,- (Lima Milyard tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar nilai tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;
SUBSIDAIR :

Hal. 9 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



----- Bahwa terdakwa SUNARTO Bin SOMAD selaku Ketua Paguyupan Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar ReKontrak), sebagaimana Akte Notaris Nurbaya Linta, SH Nomor 05 tanggal 19 Juni 2007, bersama-sama dengan saksi ROSIDAH, SH, (dalam berkas perkara terpisah selaku Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), antara bulan Januari 2009 sampai dengan Desember 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2009, bertempat di Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pemerintah Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo memiliki kekayaan Desa berupa Tanah Kas Desa yang terletak di Blok Waru dan Blok Kretek, Dusun Kedungkampil, Desa Kedungsolo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo seluas 28.834 M2 dimana lokasi Tanah Kas Desa (TKD) tersebut terletak diantara tanah milik 56 orang petani yang terdiri dari 112 Sertipikat Hak Milik dengan batas batas tanah :
 - a. Sebelah Utara : Tanah Negara;
 - b. Sebelah Timur : Tanah Hak Milik an. FATONI;
 - c. Sebelah Selatan : Tanah Negara;

Hal. 10 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



d. Sebelah Barat : Tanah Hak Milik an. ABDUL SYAKUR;

- Bahwa sebelum tahun 2009, tanah milik petani dan Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo akan dibeli oleh pengembang, sehingga saksi ABDUL ROHMAN, selaku Kepala Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, yang disaksikan oleh MASYHUDI selaku Kepala Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, mengumpulkan dan meminta copy sertifikat tanah milik para petani di Kantor Desa Kedungsolo, kemudian diserahkan kepada saksi ROSIDAH selaku Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) yang akan membuat Akte Jual Beli, namun pada kenyataannya pengembang tidak jadi membeli tanah para petani;
- Bahwa saat itu saksi ABDUL ROHMAN sudah menyampaikan kepada saksi ROSIDAH, SH kalau diantara tanah milik petani terdapat Tanah Kas Desa Kedungsolo, bahkan saksi MASYHUDI memberikan copy Kretek Desa kepada saksi ROSIDAH, SH.;
- Bahwa pada bulan Januari 2009, terdakwa SUNARTO, saksi PITANTO, saksi BAMBANG WOERYANTOYO, saksi YUDI WINTOKO, saksi HARI SETIADI, selaku Ketua Paguyupan Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar ReKontrak), sebagaimana tertuang dalam Akte Notaris Nurbaya Linta, SH Nomor 05 tanggal 19 Juni 2007, yang mewakili warga Desa Renokenongo yang menjadi korban luapan lumpur lapindo mencari tanah untuk pemukiman yang berada dalam satu hamparan, selanjutnya mendapatkan tanah yang diinginkan di Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo yakni tanah sawah milik 56 (lima puluh enam) petani seluas \pm 10 Ha terdiri dari 112 (seratus dua belas) sertifikat hak milik dan Tanah Kas Desa Kedungsolo seluas 28.834 M2 yang terletak di

Hal. 11 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



blok Waru dan Kretek Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUNARTO menemui saksi ABDUL ROHMAN dengan maksud untuk membeli tanah milik para petani, kemudian saksi ABDUL ROHMAN mengatakan bahwa diantara tanah milik petani terdapat **tanah kas desa (TKD) Kedungsolo**, dan pada saat itu ditunjukkan pula buku kretek/peta Desa, akan tetapi terdakwa mengatakan tidak apa apa, nanti ada yang mengurus;
- Bahwa selanjutnya saksi ABDUL ROHMAN mengumpulkan para petani di Kantor Desa Kedungsolo, yang juga dihadiri oleh terdakwa, dimana dalam pertemuan tersebut terjadi tawar menawar dan disepakati harga tanah milik 56 petani adalah Rp. 70.000,- /M2, kemudian dibuatkan akta jual beli antara terdakwa dengan masing masing petani melalui Notaris/PPAT ROSIDAH, SH, selaku Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT);
- Bahwa dalam proses pembuatan dan penerbitan akte jual beli antara terdakwa dengan 56 (lima puluh enam) petani tersebut, saksi ABDUL ROHMAN dan beberapa orang Perangkat Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, telah menunjukan kepada saksi ROSIDAH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), tentang adanya Tanah Kas Desa (TKD) yang letaknya diantara Blok Waruh dan Kretek bahkan Perangkat Desa (saksi MASYHUDI selaku Kepala Dusun Kedung Kampil Desa Kedungsolo dan saksi SATURI, selaku Sekertaris Desa telah menyerahkan foto copy buku kretek/peta desa yang menunjukan lokasi adanya Tanah Kas Desa (TKD) tersebut;
- Bahwa setelah tanah dibeli oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjual tanah tersebut kepada warga Renokenongo dengan cara

Hal. 12 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



dikavling ukuran 8 m x 15 m seharga Rp. 16.500.000,- dan sebelum diterbitkannya Ikatan Jual Beli antara terdakwa dengan warga Renokenongo, terdakwa selaku Ketua Paguyupan Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar ReKontrak) bersama dengan saksi ROSIDAH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah, melihat secara langsung tanah petani yang terletak di blok Waru dan Kretek dengan di dampingi oleh saksi ABDUL ROHMAN selaku Kepala Desa Kedungsolo dan saksi MASYHUDI selaku Kepala Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo, yang pada waktu itu oleh saksi ABDUL ROHMAN dan saksi MASYHUDI, telah ditunjukkan kepada terdakwa dan saksi ROSIDAH perihal batas-batas tanah petani yang dibeli terdakwa juga batas-batas Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. selanjutnya setelah proses ke Lapangan tersebut saksi ROSIDAH, SH, selaku Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) membuat dan menerbitkan Ikatan Jual Beli antara terdakwa dengan warga Renokenongo untuk 640 (enam ratus empat puluh) kavling dengan ukuran 8 m x 15 m dan menyisakan tanah seluas 29.890 M2 disebelah barat tanah milik petani;

- Bahwa ternyata terdakwa tidak hanya menjual tanah milik terdakwa yang dibeli dari petani, akan tetapi dengan menggunakan kesempatan yang ada pada diri terdakwa selaku Ketua Paguyupan Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar ReKontrak), terdakwa juga telah menjual Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo seluas 28.834 M2 kepada warga Renokenongo dengan cara di Kavling ukuran 8 m x 15 m seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) yang juga telah dibuatkan ikatan jual beli oleh saksi ROSIDAH, SH, selaku Notaris/PPAT / Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT), **dengan menggunakan alas hak**

Hal. 13 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Akte Jual Beli Nomor : 18 s/d 118 sehingga terlihat bahwa tanah seluas 28.834 M2 bukan Tanah Kas Desa (TKD), tetapi terlihat bahwa Tanah Kas Desa (TKD) tersebut seolah-olah tanah milik terdakwa yang dibeli dari para petani;

- Bahwa setelah proses pembuatan dan penerbitan Akte Jual Beli antara terdakwa dengan 56 (lima puluh) orang petani atas 112 (seratus dua belas) sertifikat hak milik, serta pembuatan dan penerbitan Ikatan Jual Beli antara terdakwa dengan warga Renokenongo, atas 640 (enam ratus empat puluh) kavling dengan ukuran 8 m x 15 m, selanjutnya terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) kepada saksi ROSIDAH;
- Bahwa terdakwa selaku Ketua Paguyupan Rakyat Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar ReKontrak), seharusnya tidak menjual Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo, karena terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan menjual tanah kas desa kedungsolo, karena tidak melalui tahapan tukar menukar dan terakhir adanya pelepasan hak dari Kepala Desa Kedungsolo dan ditindaklanjuti dengan permohonan hak untuk selanjutnya diterbitkan sertifikat atas nama terdakwa SUNARTO terlebih dahulu baru dapat dilakukan perbuatan hukum jual beli kepada warga Renokenongo, demikian juga dengan saksi ROSIDAH selaku Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) seharusnya tidak menerbitkan Ikatan Jual Beli antara terdakwa dengan warga Renokenongo, karena saksi mengetahui adanya Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam menjual Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, hanyalah menguntungkan terdakwa sendiri, dan setelah dilakukan

Hal. 14 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



penilaian atas Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo seluas 28.834 M2 yang telah dijual oleh terdakwa kepada warga Renokenongo, yang pada saat sekarang ini telah berdiri bangunan perumahan dengan nama Renojoyo, adalah sebesar Rp. 5.766.000.000,00 (lima milyar tujuh ratus enam puluh enam juta rupiah), sesuai dengan Laporan Penilaian Aset Tanah Kas Desa Kedungsolo untuk tujuan jual beli terkait pelepasan Tanah Kas Desa dalam rangka penyidikan dugaan Tindak Pidana Korupsi Nomor File : P.PP.17.02.0038.1 tanggal 23 Februari 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. Irfan Yusa, .S.E.MAPPI (Cert) selaku Penanggung Jawab, 2. Okky Priandy Agung. S.Kom, selaku Quality/Assurance, 3. Djatmiko Tjatur, H.P. ST, selaku Quality Control / Reviewer, 4. Robert Junaidi, ST selaku Penilai / Investigator, dari KJPP TOTO SUHARTO dan REKAN Cabang Surabaya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, telah menimbulkan kerugian Negara cq. Pemerintah Desa Kedungsolo karena Pemerintah Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo, kehilangan Tanah Kas Desa (TKD) seluas 28.834 M2 senilai Rp. 5.766.800.000,- (Lima Milyar tujuh ratus enam puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar nilai tersebut;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP;

Hal. 15 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Telah membaca, **tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sidoarjo Nomor Perkara : PDS-06/SIDOA/Ft.1/903/2017 Tertanggal 26 Juli
2017 yang menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO BIN SOMAD terbukti** secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTO BIN SOMAD** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda **sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) Subsidair 3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUNARTO BIN SOMAD** untuk membayar uang Pengganti sebesar **NIHIL**;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - I. Tanah seluas seluas 29.890 meter yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama SUNARTO, yakni :

Nomor Urut	Nomor Sertifikat	Letak Tanah	Atas Nama	Ket.
1.	M.96	Desa Kedung Solo	Sunarto	
2.	M.97	Desa Kedung Solo	Sunarto	
3.	M.98	Desa Kedung	Sunarto	

Hal. 16 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



4.	M.772	Solo Desa Kedung	Sunarto	
5.	M.749	Solo Desa Kedung	Sunarto	
6.	M.100	Solo Desa Kedung	Sunarto	
7.	M.101	Solo Desa Kedung	Sunarto	
8.	M.102	Solo Desa Kedung	Sunarto	
9.	M.103	Solo Desa Kedung	Sunarto	
10.	M.104	Solo Desa Kedung	Sunarto	
11.	M.105	Solo Desa Kedung	Sunarto	
12.	M.106	Solo Desa Kedung	Sunarto	
13.	M.107	Solo Desa Kedung	Sunarto	
14.	M.90	Solo Desa Kedung	Sunarto	
15.	M.91	Solo Desa Kedung	Sunarto	
16.	M.92	Solo Desa Kedung	Sunarto	
17.	M.93	Solo Desa Kedung	Sunarto	
18.	M.94	Solo Desa Kedung	Sunarto	
19.	M.95	Solo Desa Kedung	Sunarto	
20.	M.111	Solo Desa Kedung	Sunarto	

Hal. 17 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



21.	M.108	Desa Kedung Solo	Sunarto	
22.	M.99	Desa Kedung Solo	Sunarto	

DISERAHKAN KEPADA PEMERINTAH KEDUNGSOLO KECAMATAN
PORONG KABUPATEN SIDOARJO;

II. Barang bukti Nomor 1 s/d 51 berupa :

1. 4 (empat) buku minuta Pengikatan Jual Beli bulan Januari I, II, III, IV sampul warna hijau;
2. 2 (dua) buku minuta Februari I, II sampul warna merah;
3. 1 (satu) buku minuta Juni 2009 sampul warna hijau;
4. 16 (enam belas) buku minuta November 2009 I – XVI;
5. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellit P845T – S4310 serial nomor : YC084203L;
6. 1 (satu) unit komputer terdiri dari CPU, Monitor, Keyboard, serta kabel warna hitam merk Dell;
7. 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung warna gold IME. 357325 / 07 / 034271 / 2 IME. 357326 / 034271 / 0;
8. Buku Letter C Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjuk adanya TKD Kedungsolo);
9. Buku Kretek Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjukkan letak TKD Kedungsolo);
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0061.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan

Hal. 18 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak

Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0056.0 atas nama Ganjaran Kades Jalan

Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak

Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0058.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan

Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak

Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0057.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan

Desa RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak

Jalan Desa RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0052.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan

Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak

Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

15. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0054.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum

Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek

Hal. 19 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0059.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0060.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0053.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. – RW. – Kedungsolo Porong Sidoarjo;

19. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0055.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

20. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0051.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra

Hal. 20 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek
Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

21. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :
35.15.040.011.012 – 0062.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra
Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek
Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama BUASAN / KUSNATI
terbilang Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah)
Tertanggal 13 Agustus 2009;

23. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 151 atas nama
KUSNATI terbilang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah)
Tertanggal 19 Oktober 2015;

24. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 102 atas nama
SULAIMAN terbilang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)
Tertanggal 13 Oktober 2015;

25. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 103 atas nama
SULAIMAN terbilang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
Tertanggal 14 Oktober 2015;

26. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 59 atas nama
SULAIMAN terbilang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah)
Tertanggal 25 September 2015;

27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SOLAWI terbilang
Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28
September 2008;

Hal. 21 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



28. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MOCH. SOLAWI terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 03 Oktober 2008;
29. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. YUYUN / NURUL ALFIYAH terbilang Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) Tertanggal 06 Desember 2010;
30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama JUARI HARJO SANDOYO terbilang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Tertanggal 10 Desember 2010;
31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ASIA terbilang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
32. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;
33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) Tertanggal 15 Januari 2009;
34. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 105 atas nama SURIWAHONO terbilang Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHARTONO terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
36. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 22 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 September 2009;
39. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 83 atas nama MUALIP terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 20 September 2008;
40. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
42. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 07 Agustus 2009;
43. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 22 September 2008;
44. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 28 November 2008;
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;

Hal. 23 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama M. ANWAR terbilang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 Januari 2009;

47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ANWAR terbilang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;

48. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 09 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 01 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2011;

49. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 26 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 02 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tertanggal 16 Mei 2011;

50. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 03 September 2012;

51. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUBARI terbilang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;

DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA ROSIDAH, SH;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca, **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin SOMAD**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara

Hal. 24 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primer;

2. Membebaskan Terdakwa **SUNARTO Bin SOMAD**, dari dakwaan primer tersebut;

3. Menyatakan Terdakwa **SUNARTO Bin SOMAD**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam dakwaan subsider;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun serta denda sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah NIHIL;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

8. Menetapkan barang bukti berupa :

I. Tanah seluas seluas 29.890 meter yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama **SUNARTO**, yakni :

Nomor Urut	Nomor Sertifikat	Letak Tanah	Atas Nama	Ket.
1.	M.96	Desa Kedung Solo	Sunarto	
2.	M.97	Desa Kedung Solo	Sunarto	
3.	M.98	Desa Kedung Solo	Sunarto	
4.	M.772	Desa Kedung	Sunarto	

Hal. 25 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



		Solo		
5.	M.749	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
6.	M.100	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
7.	M.101	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
8.	M.102	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
9.	M.103	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
10.	M.104	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
11.	M.105	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
12.	M.106	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
13.	M.107	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
14.	M.90	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
15.	M.91	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
16.	M.92	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
17.	M.93	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
18.	M.94	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
19.	M.95	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
20.	M.111	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		
21.	M.108	Desa Kedung	Sunarto	
		Solo		

Hal. 26 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



22.	M.99	Desa Kedung Solo	Sunarto	
-----	------	---------------------	---------	--

Dirampas Negara untuk Pemerintah Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagai tanah pengganti eks Tanah Kas Desa (TKD) Blok Waru dan Blok Kretek Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;

II. Barang bukti Nomor 1 s/d 51 berupa :

1. 4 (empat) buku minuta Pengikatan Jual Beli bulan Januari I, II, III, IV sampul warna hijau;
2. 2 (dua) buku minuta Februari I, II sampul warna merah;
3. 1 (satu) buku minuta Juni 2009 sampul warna hijau;
4. 16 (enam belas) buku minuta November 2009 I – XVI;
5. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellit P845T – S4310 serial nomor : YC084203L;
6. 1 (satu) unit komputer terdiri dari CPU, Monitor, Keyboard, serta kabel warna hitam merk Dell;
7. 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung warna gold IME. 357325 / 07 / 034271 / 2 IME. 357326 / 034271 / 0;
8. Buku Letter C Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjuk adanya TKD Kedungsolo);
9. Buku Kretek Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjukkan letak TKD Kedungsolo);
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

Hal. 27 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



35.15.040.011.012 – 0061.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0056.0 atas nama Ganjaran Kades Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0058.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0057.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Desa RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Desa RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0052.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

15. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0054.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum

Hal. 28 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek

Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0059.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum

Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek

Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0060.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib

Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek

Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0053.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib

Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek

Pajak Jalan Kretek RT. – RW. – Kedungsolo Porong Sidoarjo;

19. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0055.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan

Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak

Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

20. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

35.15.040.011.012 – 0051.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra

Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek

Hal. 29 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

21. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0062.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama BUASAN / KUSNATI terbilang Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 13 Agustus 2009;

23. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 151 atas nama KUSNATI terbilang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Tertanggal 19 Oktober 2015;

24. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 102 atas nama SULAIMAN terbilang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tertanggal 13 Oktober 2015;

25. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 103 atas nama SULAIMAN terbilang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 14 Oktober 2015;

26. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 59 atas nama SULAIMAN terbilang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 25 September 2015;

27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SOLAWI terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;

Hal. 30 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



28. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MOCH. SOLAWI terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 03 Oktober 2008;

29. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. YUYUN / NURUL ALFIYAH terbilang Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) Tertanggal 06 Desember 2010;

30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama JUARI HARJO SANDOYO terbilang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Tertanggal 10 Desember 2010;

31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ASIA terbilang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;

32. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;

33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) Tertanggal 15 Januari 2009;

34. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 105 atas nama SURIWAHONO terbilang Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;

35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHARTONO terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;

36. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal. 31 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 September 2009;
39. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 83 atas nama MUALIP terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 20 September 2008;
40. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
42. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 07 Agustus 2009;
43. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 22 September 2008;
44. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 28 November 2008;
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;

Hal. 32 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



46. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama M. ANWAR terbilang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 Januari 2009;

47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ANWAR terbilang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;

48. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 09 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 01 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2011;

49. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 26 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 02 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tertanggal 16 Mei 2011;

50. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 03 September 2012;

51. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUBARI terbilang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rosidah, SH;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut **Penasihat Hukum Terdakwa** telah mengajukan permintaan **banding** dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor :

Hal. 33 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



72/Pid.Sus.TPK.Bdg./2017/PN.Sby jo. Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan permintaan banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penuntut Umum dengan Relaas Pemberitahuan adanya banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2017 Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 10 Agustus 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 71/Pid.Sus.TPK.Bdg./2017/PN.Sby jo. Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan adanya banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby Tertanggal 10 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya Tertanggal 24 Agustus 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Tanggal 24 Agustus 2017 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan terhadap Memori Banding Penuntut Umum tersebut telah serahkan kepada Penasihat Hukum Terdakwa dengan Surat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby Tertanggal 30 Agustus 2017;

Hal. 34 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum Tertanggal 24 Agustus 2017 tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bersalah dan dihukum berdasarkan dakwaan subsidair Penuntut Umum karena akan berdampak pada penjatuhan pidana atas diri Terdakwa;
- b. Bahwa Terdakwa yang dijatuhi pidana selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dinilai belum tepat dan belum benar serta tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan;
- c. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan bahwa Akta Notaris Nurbaya Linta, SH. Nomor 05 tanggal 19 Juni 2007, tentang PAGUYUBAN RAKYAT RENOKENONGO MENOLAK KONTRAK (PAGAR REKONTRAK) dan adanya penyampaian Terdakwa bahwa warga harus membeli tanah dari Terdakwa yang telah disiapkan seluas lebih kurang 10 Hektar dan warga tidak boleh membeli sendiri-sendiri;
- d. Bahwa sampai saat ini secara formil secara keseluruhan tanah yang ada diblok Waru dan Kretek di Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan luas sekitar 12,9 Ha. termasuk didalamnya adalah tanah Kas Desa (TKD) seluas 2,9 Ha. adalah milik terdakwa Sunarto bin Somad – oleh karenanya sudah selayaknya Terdakwa Sunarto bin Somad dijatuhi hukuman berdasarkan dakwaan primair Penuntut Umum;

Hal. 35 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Pada kesimpulan akhirnya, Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk memutuskan mengabulkan permohonan banding dengan mengubah mengenai lamanya pidana penjara, pidana denda dan kurungan pengganti denda sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum yang disampaikan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan Memori Bandingnya Tertanggal 13 September 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada Tanggal 13 September 2017 dengan Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah serahkan kepada Penuntut Umum dengan Surat Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby Tertanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 13 September 2017 tersebut pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

a. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak didasarkan pada kesaksian dan fakta-fakta hukum yang terungkap secara sah dalam persidangan.

Selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa mengutip keterangan saksi Hari Setiadi, Bambang Woeryantoyo, Yudo Wintoko, SH., Pitanto, Edy Wahyu Hargono, SE., Saturi, Masyudi, Abd. Rohman, Suwono, H. Draai, Abdul Syakur, Basuni, Ahmad, Udin Ahmad Supaat, Sahrul Huda,

Hal. 36 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



B. Ahmad Ismaji, Muhammad Suhartono, Suri Wahono, Purnoto,
Nasikin, Nuris Safitri, S.Kom., Chayati;

Mengutip juga keterangan ahli dari Penuntut Umum : Irfan Yusa SE.,
Moch. Andi Soelistono, SSTP., Msi., Suyitno;

Mengutip juga keterangan saksi yang meringankan : Suhendi, Lilik,
Hadi;

Dan Keterangan Terdakwa Sunarto bin Somad;

b. Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak didasarkan pada ketentuan
hukum yang berlaku dan sah dalam penerapan hukumnya;

1. Dengan mengutip pendapat Rof. Dr. Romli Atmasasmita
tentang perbedaan penafsiran pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang
RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 ditinjau dari
sudut sejarah perundang-undangan (historische wet interpretation);

2. Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 25/PUU-XII/2016
Tanggal 25 Januari 2017 yang mengharuskan adanya kepastian
terlebih dahulu mengenai perhitungan kerugian negara yang nyata
(actual loss), sebelum seseorang disangkakan telah melakukan
tindak pidana korupsi;

c. Bahwa Analisa Juridis terhadap unsur-unsur pasal 3 Undang-
Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan
ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 adalah
tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Hal. 37 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Bahwa pada kesimpulan akhirnya Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby Tertanggal 8 Agustus 2017 dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidar Penuntut Umum dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas Penasihat Hukum Terdakwa telah juga mengajukan Kontra Memori Bandingnya Tertanggal 18 September 2017 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 18 September 2017 dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan terhadap Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 September 2017 dengan Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Kepada Penuntut Umum Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby;

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 18 September 2017 sebagaimana tersebut diatas pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Sunarto bin Somad melanggar dakwaan Subsidair, oleh karenanya dijatuhkan pidana

Hal. 38 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



hanya 3 (tiga) tahun, tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat;

b. Terdakwa Sunarto bin Somad selaku ketua Paguyuban PAGAREKONTRAK, atas nama Paguyuban membeli tanah seluas lebih kurang 10 Ha di desa Kedungsolo diatasnamakan dirinya Sunarto bin Somad melalui proses Akta Jual Beli (AJB) didepan notaris Rosida, SH;

c. Bahwa 112 (seratus dua belas) bidang tanah sawah dengan luas lebih kurang 10 Ha menjadi atas nama Sunarto bin Somad, selanjutnya dijual kavling kepada warga Renokenongo (Korban Lumpur) dengan ukuran 8 X 15 Meter dan dengan harga Rp. 16.500.000,- perkavling, sebanyak 649 kavling oleh saksi Rosidah, SH. selaku notaris dibuatkan Akta Perjanjian Jual Beli (PPJB) antara Sunarto bin Somad selaku Ketua Peguyuban Pagarekontrak dengan warga Renokenongo (Korban Lumpur), alas hak yang digunakan PPJB itu adalah " tanah milik pihak pertama " (Sunarto bin Somad berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 18/2009 s/d 118/2009);

d. Bahwa ternyata tanah seluas lebih kurang 10 Ha tersebut telah dikavling sebanyak 649 yang sekarang telah menjadi perumahan RENOJOYO, masih tersisa 29.890 M2, yang terdiri dari 22 bidang tanah SHM atas nama Sunarto bin Somad (telah disita) dan ternyata 187 kavling yang dijual terdakwa Sunarto bin Somad melalui PPJB yang dibuat dan diterbitkan notaris/PPAT Rosidah, SH. berada dalam Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo, yang tidak dapat diproses sertifikatnya karena tidak melalui mekanisme

Hal. 39 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



tukar menukar, bahkan sampai saat ini secara keseluruhan 649 tanah kavling tersebut belum diproses pensertifikatannya;

e. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa juga tidak sependapat dengan pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama terhadap unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum yang pada kesimpulan akhirnya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby dan selanjutnya mengadili sendiri dengan menyatakan menolak permohonan banding Penuntut Umum dan menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan primair maupun subsidair dengan konsekwensi hukum lain yang mengikutinya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penuntut Umum, Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut diatas akan dipertimbangkan pada bagian lain dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa **Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Kepada Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 4 Oktober 2017 Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan Relas Pemberitahuan

Hal. 40 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Memeriksa Berkas Kepada Penuntut Umum Tertanggal 5 Oktober 2017

Nomor : 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu pengajuan banding-banding tersebut **secara formal** dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding meneliti dan mempelajari secara seksama berkas perkara beserta Salinan Resmi Putusan Tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk **subsidiaritas**, yaitu :

Primair : Melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Hal. 41 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dengan ketentuan apabila dakwaan primair tidak terbukti, maka yang akan dipertimbangkan selanjutnya adalah dakwaan subsidair. Akan tetapi apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam hal pertimbangan hukum putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dan akan memperbaiki dengan merubah pertimbangan hukum unsur “ **setiap orang** “ pada dakwaan primair di halaman 86 alenia ke-1 Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dimana terjadi keranjuan pertimbangan yang menyatakan : “ ... Selain itu dipersidangan terdakwa mengiklaskan 22 SHM atas nama Terdakwa sebagai tanah pengganti TKD Kedungsolo. Tanah calon pengganti TKD tersebut merupakan bagian yang Terdakwa beli seluas 10 Ha dari 112 SHM milik 56 petani. Diperoleh dari uang pembayaran 476 warga korban luapan lumpur Lapindo. Sehingga tidak terbukti bahwa terdakwa secara signifikan memperkaya diri sendiri maupun orang lain atau korporasi sebagai salah satu unsur tindak pidana yang melekat dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur setiap orang dalam perkara ini

Hal. 42 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 “;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum *judex factie* Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana tersebut diatas adalah **kontradiktif**, oleh karena pada bahagian pertimbangan hukum dakwaan primair unsur “ setiap orang “ justru mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut unsur “ memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi “ selanjutnya dalam kesimpulan akhirnya dinyatakan bahwa unsur “ setiap orang “ tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999. Pertimbangan hukum *judex factie* sedemikian tidak dapat dibenarkan dan harus diperbaiki baik dalam hal cara mempertimbangkan unsur pasal dan juga substansi pertimbangan unsur pasalnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa “ **setiap orang** “ pada unsur dakwaan primair menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **mengandung pengertian baik orang yang mempunyai kewenangan, kesempatan yang ada padanya karena jabatan/kedudukan atau bukan, jadi setiap orang menurut pasal 2 ayat (1) adalah siapa saja yang berdasarkan undang-undang tidak terhalang untuk dimintai pertanggung jawaban pidana** - bahwa ketentuan pasal 2 ayat (1) tidak mensyaratkan sifat tertentu yang harus dimiliki dari seorang pelaku, dengan demikian pengertian “ setiap orang “ berlaku terhadap siapapun dalam arti

Hal. 43 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



unsur barang siapa meliputi subjek hukum, baik perorangan maupun badan hukum yang melakukan perbuatan yang diancam dengan undang-undang yang dilakukan seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, subjek hukum " orang " ditentukan melalui cara :

Pertama : disebutkan sebagai subjek hukum orang pada umumnya, artinya tidak ditentukan kualitas pribadinya. Kata permulaan dalam kalimat rumusan tindak pidana orang pada umumnya yang *in casu* tindak pidana korupsi disebutkan dengan perkataan " **setiap orang** " , misalnya **pasal 2, 3, 21, 22 dan dapat juga penyebutan subjek hukumnya diletakkan ditengah rumusan pasal, misalnya pasal 5 dan 6;**

Kedua, dengan cara menyebutkan kualitas pribadi dari subjek hukum orang tersebut, yang ada banyak kualitas pembuatnya seperti : **pegawai negeri, penyelenggara negara pada pasal 8, 9 10, 11 12 huruf a, b, e, f, g, h dan i**, terhadap Pemborong Ahli Bangunan pada pasal 7 ayat 1 huruf a, Hakim pada pasal 12 huruf c, Advokat pada pasal 12 huruf d, Saksi pada pasal 24, bahkan Tersangka dapat juga menjadi Subjek Hukum sebagaimana disebutkan pada pasal 22 Jo. Pasal 28 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan telah membenarkan identitas dirinya bersesuaian dengan identitas " orang " yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh

Hal. 44 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



karenanya pertimbangan hukum *judez factie* Pengadilan Tingkat Pertama demikian tidak dapat dipertahankan dan harus di perbaiki dengan menyatakan bahwa unsur " **setiap orang** " dalam **dakwaan primair** Penuntut Umum telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam **dakwaan primair** yaitu unsur secara " **melawan hukum** ", Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat serta alat bukti lain dari kesesuaian alat bukti satu dengan lainnya diperoleh fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- 1)-----Bahwa pada tanggal 19 Juni 2007, untuk memperjuangkan kepentingan korban luapan lumpur panas Lapindo, yang menolak kontrak dibentuk perkumpulan Paguyuban Rakyat Renokenogo Menolak Kontrak (PAGAREKONTRAK) sesuai Akte Pendirian pada Notaris Nurbaya Linta, SH. Nomor 05;
- 2)-----Bahwa akhirnya Saksi Hari Setiadi, Saksi Pitanto, Saksi Bambang Woeryantoro, Saksi Yudo Wintoko, Saksi B. Ahmad Ismaji, Saksi Muhammad Suhartono, Saksi Suri Wahono, Saksi Purnoto, Saksi Suhendi, Saksi Lilik Sudarwati, Saksi Hadi Supriyo, dan Terdakwa sebagai warga korban lumpur panas lapindo, menginginkan dapat kumpul lagi dalam satu tempat, maka sepakat membeli tanah. Pernah ada penawaran dari PT. Lapindo untuk relokasi ke Nirwana Kahuripan, ada juga penawaran tanah di Tambakrejo, tapi ditolak;

Hal. 45 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



3) Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2008, Saksi Bambang Woeryantoro dan Pak Manan mencari Saksi Basuni untuk mencarikan tanah. Saksi Basuni dikenalkan dan dipertemukan dengan Terdakwa Sunarto di penampungan korban lumpur yang berasal dari Desa Renokenongo di Pasar Baru Porong. Dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi Basuni untuk mencari tanah sekitar 10 hektar, Saksi Basuni mengatakan ada tanah dijual di Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo, sudah bersertifikat sekitar 10 hektar. Lalu Terdakwa minta bertemu dengan Pak Kepala Desa Saksi Abdul Rochman;

4)-----Bahwa selanjutnya terjadi pertemuan di Rumah Makan di daerah Pandaan, dihadiri oleh Paguyuban Pagarrekontrak Saksi Yudo Wintoko alias Boy, Saksi Pitanto, Saksi Bambang Woeryantoro, Saksi Hari Setiadi. Dari perangkat Desa Kedungsolo diwakili Saksi Abdul Rochman, Saksi Saturi, Saksi Masyudi. Wakil dari petani Saksi H. Draai, H. Mulyono, Muslimin (alm), dan Fatoni (alm). Paguyuban Pagarekontrak memohon untuk dicarikan tanah bagi warga Renokenongo yang terdampak lumpur, kemudian Saksi Abdul Rochman dan perangkat Desa Kedungsolo yang hadir menyanggupinya;

5)---Bahwa kemudian Saksi Basuni mengantarkan Saksi Abdul Rochman bertemu Terdakwa di Pasar Baru Porong. Setelah itu Saksi Abdul Rochman bertemu dengan Terdakwa Sunarto, bicara tentang lokasi Saksi Abdul Rochman menyampaikan : sampean butuh tanah itu, lho ditanah itu ada tanah kas desanya, saksi tunjukan melalui peta desa. Lalu Terdakwa Sunarto menyampaikan harganya berapa. Dijawab Saksi Abdul Rochman surat suratnya bersertifikat. Saat itu juga diberitahukan oleh Saksi Abdul Rochman diketahui Saksi Basuni, dalam lokasi tersebut ada Tanah Kas Desa dan ditunjukan pula oleh Saksi Abdul Rochman foto

Hal. 46 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



copy gambar/peta blok, yang kemudian diambil Terdakwa Sunarto. Saksi Basuni menyampaikan kepada Terdakwa Sunarto : Pak ono Tanah Kas Desa e loh (TKD), dijawab : engkok tak totohe (nanti saya aturnya). Saksi Abdul Rochman menyampaikan ada TKD nya, dijawab Terdakwa Sunarto, TKD katanya ada yang ngurusi, ada aparat nanti yang ngurusi Bupati, keterangan tersebut oleh Terdakwa, tapi Saksi Abdul Rochman, Saksi Saturi, Saksi Masyudi, Saksi Basuni, tetap pada keterangannya;

6)---Bahwa sesuai keterangan Saksi Abdul Rochman, Saksi Saturi, Saksi Masyudi, Saksi Basuni lahan TKD yang terletak di Blok Waru dan Kretek Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo luasnya kurang lebih 28.842 m² atau 2,8 hektar, sedangkan luas lahan petani lebih kurang 10 hektare terdiri dari 112 SHM, jadi luas seluruhnya hampir lebih kurang 13 hektar. Tanah TKD untuk gaji Kepala Desa Kedungsolo dan perangkat desanya, tercatat dalam Buku Desa, belum bersertifikat, biasanya disewakan. Keterangan tersebut sesuai barang bukti berupa surat Peta Gambar Desa Kedungsolo, tanah tersebut tanah ganjaran Desa Kedungsolo untuk Carik, Kepetengan, Kebayan, Modin. Buku kretek peta desa tersebut yang Saksi Abdul Rochman tunjukkan kepada Terdakwa Sunarto dan kawan-kawan. Buku yang ditunjukkan buku yang sama yang disita dari Pemerintahan Desa Kedungsolo yang sekarang. Saksi Abdul Rochman tahu karena pernah pegang buku kreteg tersebut, sesuai letter C tahun 1970, dan tidak ada pembaruan. Tertulis Gambar Persil S.43, 6.145 ha dengan skala 1 : 2.500;

7)-----Bahwa setelah dari Pasar Baru Porong, Saksi Abdul Rochman sampaikan kepada warga, ada yang minati lahan warga, kata warga yang merupakan petani : ya gak apa-apa asal cocok harganya.

Hal. 47 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Selanjutnya Saksi Abdul Rochman diajak musyawarah di Kecamatan Porong, Saksi Abdul Rochman sampaikan di lokasi ada tanah TKD-nya;

8)- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2008, selanjutnya Terdakwa Sunarto, nego sendiri dengan warga petani, perangkat Desa Kedungsolo hadir antara lain Saksi Masyudi, Sekdes Saksi Saturi, Saksi Zainul Arifin, Ahmad Sultoni, Saksi Abdul Rochman sampaikan juga ada TKD-nya, kata Saksi Pitanto dari kelompok Terdakwa Sunarto : itu ada yang ngurus nanti, ada yang ngurusi, yang penting Pak Lurah fokus ke lahan milik petani. Terdakwa negosiasi harga, waktu itu sudah banyak yang kumpul, Terdakwa katakan : saya yang mau membeli tanah para petani tersebut, petani ada yang minta harga Rp. 70.000,-, Rp. 80.000,- Rp. 90.000,- per meter persegi, bahkan ada Pak Haji yang meminta agar harganya sama dengan harga ganti rugi yang diterima oleh korban lumpur Lapindo Rp. 125.000,- per meter persegi. Selanjutnya yang mengurus Saksi Yudo Wintoko Ketua LSM, katanya : Abah fokus saja urusi ganti rugi korban lumpur ke PT. Lapindo Minarak Abadi, saya yang urusi masalah tanah untuk relokasi korban lumpur. Perkembangan jual beli tanah antara petani dengan Terdakwa, oleh Saksi Yudo Wintoko dilaporkan kepada Terdakwa;

9) Bahwa karena Terdakwa awam dengan jual beli tanah, maka Terdakwa memerlukan Notaris/PPAT, lalu Terdakwa diajak oleh Kades Kedungsolo Saksi Abdul Rochman ke Notaris/PPAT Saksi Rosidah katanya Notaris/PPAT Rosidah ini orangnya baik, akhirnya jual beli dilakukan di Notaris/PPAT Rosidah;

10) Bahwa pada sekitar bulan November 2008, Terdakwa Sunarto diantar datang ke Kantor Notaris/PPAT Saksi Rosidah, bersama Kades Kedungsolo Saksi Abdul Rochman, Kasun Kedungkampil Saksi Masyudi,

Hal. 48 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



dan Pengurus Paguyuban Pagarekontrak lainnya. Saksi Rosidah, SH., dikenalkan kepada Terdakwa Sunarto oleh Saksi Abdul Rochman Kepala Desa Kedungsolo, sambil menceritakan kepada Saksi Rosidah, SH., kalau sebelumnya Saksi Abdul Rochman pernah ke Kantor Saksi Rosidah, Saksi Rosidah, SH., iyaikan saja, karena kalau pihak kelurahan ingat, kalau Saksi Rosidah, SH., sebagai Notaris/PPAT karena banyak klien jadi lupa. Selanjutnya Terdakwa Sunarto memperkenalkan diri sebagai Ketua Paguyuban Rakyat Reno Kenongo Menolak Kontrak (Pagarekontrak), yang menyuruh warga Reno Kenongo yang menjadi korban lumpur Lapindo. Disampaikan keperluannya Terdakwa Sunarto akan membeli tanah di Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo dengan transaksi yang banyak 10 hektar atas nama Pagarekontrak. Tanah tersebut untuk merelokasi pengungsi korban luapan lumpur Lapindo yang berada di tempat penampungan sementara di Pasar Baru Porong. Awalnya Saksi Rosidah, SH., menolak untuk membuatkan akte tersebut, karena belum pernah pengalaman menangani transaksi jual beli tanah dengan jumlah yang banyak. Tapi Terdakwa Sunarto dan pengurus Pagarekontrak lainnya menceritakan kondisi keadaan korban luapan lumpur Lapindo, di tempat penampungan sementara di Pasar Baru Porong. Kalau soal honor Saksi Rosidah, SH., dapat honor, tapi Saksi Rosidah, SH., sebagai Notaris/PPAT punya idealisme sendiri, apalagi jika berurusan dengan developer mereka sering memaksakan kehendaknya sendiri;

11)--Bahwa selanjutnya Kepala Dusun Kedungkampil Saksi Masyudi dan Sekdes Kedungsolo Saksi Saturi diperintahkan oleh Kades Kedungsolo Saksi Abdul Rochman untuk memfotocopy dokumen kelengkapan persyaratan jual beli antara lain : fotocopy KTP, KK, SHM asli para

Hal. 49 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



petani, fotocopy kretek/gambar/peta desa dalam bentuk kecil yang ada tanah TKD Kedungsolo Blok Waru dan Blok Kretek. Selanjutnya Saksi Masyudi diperintahkan oleh Saksi Abdul Rochman untuk menyampaikan fotocopy kretek/gambar/peta desa dalam bentuk kecil tersebut kepada Notaris/PPAT Rosidah, SH., sebelum berangkat diingatkan oleh Kades Saksi Abdul Rochman dan Sekdes Saksi Saturi : ojo sampek ilang (jangan sampai hilang), lalu Saksi Masyudi menyampaikan fotocopy kretek/gambar/peta desa dalam bentuk kecil tersebut kepada Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH. Keterangan Kades Saksi Abdul Rochman, Sekdes Saksi Saturi dan Kasun Saksi Masyudi, dibantah oleh Saksi Rosidah, SH., akan tetapi Saksi Abdul Rochman, Saksi Saturi, Saksi Masyudi tetap pada keterangannya;

12)-----Bahwa selanjutnya Saksi Nuris Safitri, S.Kom dan Saksi Chayati selaku pegawai Notaris/PPAT Rosidah, SH., menerima dokumen kelengkapan persyaratan tersebut, antara lain : untuk penjual : KTP suami istri, Kartu Keluarga, Surat Nikah, PBB Tahun berjalan (SPPT / STTS), Sertifikat SHM asli, NPWP. Untuk Pembeli : KTP, Kartu Keluarga, NPWP. Awalnya berkas-berkas dari penjual sudah masuk terlebih dahulu, yang mengantar berkas berkas tersebut antara lain Saksi Kades Abdul Rochman, kemudian diajukan check bersih atas 111 SHM dari penjual tersebut dan hasilnya 111 SHM tersebut bersih;

13)-----Bahwa pada bulan November 2008, Saksi Rosidah, SH., menjelaskan kalau langsung Akta Jual Beli (AJB) banyak yang harus dilakukan, termasuk dalam 7 (tujuh) hari kerja wajib didaftarkan ke Kantor Pertanahan dan membayar pajak, sementara masih ada kekurangan persyaratan dan pembayaran belum lunas. Selain itu dijelaskan oleh Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH., 111 SHM tidak dapat

Hal. 50 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



dibalik namakan atas nama Paguyuban Rakyat Renokenogo Menolak Kontrak (PAGAREKONTRAK), karena sebagai perkumpulan sesuai Akte Pendirian pada Notaris Nurbaya Linta, SH. Nomor 05 tanggal 19 Juni 2007, belum didaftarkan sebagai Badan Hukum. Selanjutnya Terdakwa Sunarto mau menerima penjelasan tersebut sehingga diketikan form Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dari Pihak Penjual 56 petani dengan 111 SHM kepada Pembeli Sunarto dan Surat Kuasa Untuk Menjual (SKUM) dari pemberi kuasa 56 Petani untuk menjual tanah sebagaimana 111 SHM kepada Sunarto selaku penerima kuasa menjual, oleh Saksi Nuris Safitri, S.Kom dan Saksi Chayati;

14)----Bahwa pada bulan November 2008 untuk keperluan transaksi jual beli antara 56 petani ke Terdakwa Sunarto 111 PPJB dan 111 SKUM (termasuk didalamnya 22 PPJB dan 22 SKUM yang sekarang dikenal sebagai calon tanah pengganti tanah TKD Kedungsolo yang sudah di balik nama SHM atas nama Sunarto), ditandatangani di Balai Desa Kedungsolo, Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH., atas permintaan Kades Saksi Abdul Rochman karena para petani kesulitan datang ke Kantor Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH., karena banyak yang bekerja. Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH. hadir bersama 2 (dua) orang karyawan Saksi Nuris Safitri, S.Kom dan Saksi Chayati, serta Pak Eki suami Saksi Rosidah, SH., yang hadir Terdakwa Sunarto, Perangkat Desa Kedungsolo;

15)----Bahwa pada tanggal 26 Februari 2009, setelah terjadi pembayaran dari warga korban lumpur Lapindo pada Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo, selanjutnya dibuatkan Akte Jual Beli atas 111 SHM milik 56 petani, bertindak sebagai Penjual Sunarto dan bertindak sebagai pembeli Sunarto berdasarkan 111 PPJB dan SKUM dari 56 petani. AJB

Hal. 51 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



ditanda tangani di Kantor Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH., secara bertahap per kelompok 10 orang dihadapan Notarsi/PPAT Saksi Rosidah, SH., ditandatangani terlebih dahulu oleh masing-masing warga korban lumpur Lapindo pada Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo. Kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Sunarto pada sore harinya setelah Terdakwa pulang kerja dari PT. Charoen Pokphand, dihadapan Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH.;

16)---Bahwa Terdakwa beli Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), uang didapat dari uang ganti rugi lebih kurang 476 warga korban lumpur Lapindo yang masing-masing menerima antara Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000,- ditambah pinjaman Terdakwa ke Bendahara Rp. 700.000.000,- dari pinjaman Terdakwa kepada isteri Rp. 550.000.000,-. Terdakwa cari tanah dulu, Terdakwa bayar kontan dulu secara bertahap atau cash lunak sambil berjalan. Terdakwa mendapat ganti rugi sebagai korban lumpur Lapindo Rp. 2.500.000.000,- karena tanah Terdakwa luas, tapi saudara Terdakwa banyak 20 orang, dari Terdakwa sendiri 10 orang saudara dan dari isteri 10 orang saudara;

17)- Bahwa selanjutnya Saksi Rosidah, SH., menanyakan kepada Kepala BPN lupa namanya, katanya dibiarkan saja IJB nya nanti akan dibuatkan diskresinya, lalu Saksi Rosidah, SH., tanyakan pengurusan balik namanya, oleh Kepala BPN dikatakan : iya, iya saya uruskan, betul itu dibantu, dan balik nama atas nama Sunarto;

18)- --Bahwa setelah orang-orang tersebut warga korban lumpur Lapindo beli tanah dari Terdakwa, awalnya beli tanah saja, lalu Terdakwa meminta kepada Pak Bupati Win Hendarso untuk membantu mencari siapa yang membangun. Lalu ke Pak Gubernur Soekarwo, Pak Gubernur panggil Ketua DPD REI Provinsi Jawa Timur Henry J.

Hal. 52 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Gunawan dan Sekretarisnya Pak Nurwahid serta Ketua DPD REI wilayah Sidoarjo Pak Susilo;

19)-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Juni 2009, dibuat Nota Kesepakatan Bersama antara Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dengan DPD REI Jawa Timur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang Penyediaan Rumah Untuk Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) di Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor : 012/MoU/REI/03/VI/2009 dan Nomor : 047/17/SP/DIR/KRD.RTL, ditandatangani oleh Terdakwa Sunarto selaku Ketua Pagar Rekontrak, Henry J. Gunawan selaku Ketua DPD REI Jawa Timur, Muljanto selaku Direktur Utama Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, mengetahui Kepala BPLS Sunarso, Bupati Sidoarjo Drs. H. Win Hendarso, M.S, Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo. Pada pokoknya menerangkan : para pihak sepakat untuk bekerjasama secara sinergis. Warga Renojoyo korban lumpur Lapindo sesuai keterangan Terdakwa Sunarto membeli rumah kepada anggota REI PT. Gala Bumi Perkasa seharga Rp. 55.000.000,- secara kredit kepada Bank Jatim sudah termasuk balik nama sertifikatnya. Disepakati antara lain sesuai Pasal 3 ayat 2 Tugas dan Tanggungjawab Pihak Kedua (Henry J. Gunawan selaku Ketua DPD REI Jawa Timur) huruf b : Mengurus dan memastikan adanya bukti kepemilikan atas tanah berikut bangunan diatasnya sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka pembangunan perumahan untuk Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) di Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo. Dalam rapat-rapat pengurusan SHM akan

Hal. 53 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



diurus oleh Notaris DPD REI Jawa Timur. Tapi ada keberatan dari Terdakwa Sunarto serta Pengurus Pagar Rekontrak lainnya karena sebelumnya sudah diurus dan dokumen-dokumennya ada di Notaris/PPAT Rosidah, SH.;

20)-Bahwa pada bulan Juli 2009, terjadi pengurukan (penimbunan) lahan petani termasuk tanah TKD Kedungsolo, Saksi Abdul Rochman lari untuk melaporkan keadaan kepada Pak Camat Porong Saiful Aji, Saksi Abdul Rochman bertanya : kenapa tanah TKD kok diurug ? dijawabnya : Jarno ae (biarkan saja) Pak Lurah iku ono sing ngurusi (itu ada yang mengurus). Waktu terjadi pengurukan Saksi Abdul Rochman masih menjabat sebagai Kepala Desa Kedungsolo kurang 2 (dua) minggu habis masa jabatan, Saksi Abdul Rochman tidak bisa menghentikan pengurukan, karena dikawal banyak polisi dan tentara, Saksi Abdul Rochman lapor ke atasan Pak Camat Porong katanya : yang penting sampean sudah lapor, Saksi Abdul Rochman laporkan legalitasnya dan pengeringannya belum dilakukan kok sudah diurug, jawab Pak Camat : wis Pak Lurah jarno ae (biarkan saja), sampean kan kurang rong minggu njabat (kamu kan kurang dua minggu menjabat). Tanah TKD waktu itu belum sampai di Kavling, Saksi Abdul Rochman sudah tidak lagi menjabat sejak tanggal 2 Agustus 2009, tapi sudah diurug;

21)-----Bahwa pada waktu itu Saksi Abdul Rochman selaku Kepala Desa Kedungsolo, dipaksa untuk menandatangani Peraturan Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pelepasan Lahan Sawah Dusun Kedungkampil Blok : Kretek dan Blok Waru Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Yang Dimohon Oleh Panitia Pembangunan Pemukiman Baru Bagi Warga Desa Renokenongo Korban Lumpur Lapindo tertanggal 05 Nopember

Hal. 54 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



2008. Selain itu Saksi Bahrul Ulum selaku Ketua BPD Kedungsolo tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Tentang Persetujuan Keputusan Kepala Desa Kedungsolo Tentang Pergeseran Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo Kecamatan Porong Yang Dimohon Oleh Panitia Pembangunan Pemukiman Baru Bagi Warga Desa Renokenongo Korban Lumpur Lapindo tertanggal 05 Nopember 2008. Saksi Bahrul Ulum selaku Ketua BPD Kedungsolo, juga tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani Berita Acara Rapat BPD Kedungsolo Tentang Persetujuan Rencana Pergeseran Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo Yang Dimohon Oleh Panitia Pembangunan Pemukiman Baru Warga Renokenongo Korban Lumpur Lapindo tertanggal 05 Nopember 2008. Saksi Bahrul Ulum selaku Ketua BPD Kedungsolo dan Saksi Ahmad, Saksi Udin AS masing-masing selaku Anggota BPD Kedungsolo tidak pernah menandatangani Daftar Hadir Rapat Anggota BPD. Hari/tgl : RABU, 5 Nopember 2008. Tempat : Balai Desa Kedungsolo. Acara : Musyawarah Pembebasan lahan dan Pemindahan TKD di Kedungsolo tertanggal 05 Nopember 2008;

22)---Bahwa pada tanggal 4 September 2009, Drs. Raja Sirait, MM (Dirut PT. GALA BUMI PERKASA) mengajukan surat Nomor : GBP/DIR/IX/013/2009 perihal : Informasi Batas Sempadan Air kepada Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo Ir. Setyo Basukiono;

23)-Bahwa pada tanggal 9 September 2009, Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Sidoarjo Ir. Setyo Basukiono menjawab surat dari PT. Gala Bumi Perkasa tersebut, yang pada pokoknya pada angka 2 : Pemohon tidak diperkenankan : a. melaksanakan pekerjaan pembangunan

Hal. 55 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



sebelum site plan maupun IMB disahkan, dengan tembusan nomor 4 kepada Camat Porong;

24) Bahwa sekitar bulan Oktober 2015 setelah pelunasan Pak Susilo dan Terdakwa Sunarto datang kepada Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH., dengan keperluan akan melanjutkan proses balik nama. DPD REI Jawa Timur Wilayah Sidoarjo melalui Pak Susilo kemudian menyerahkan dokumen-dokumen surat antara lain SK Kepala Desa Kedungsolo, Ijin Lokasi dari Bupati Sidoarjo, kepada Saksi Rosidah, SH. untuk saksi lanjutkan prosesnya, saksi minta site plan, untuk diproses ke Kantor BPN. Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH., memproses lagi sekitar bulan Oktober 2015, setelah Pak Narto dan Pak Susilo dari DPD REI katanya itu diproses saja, karena sebagian besar sudah dilunasi BPN bilang ya sudah dilakukan penggabungan, setelah diterima BPN lalu disarankan split atau pemecahan PBB, didalamnya ada permohonan IMB, disetujui split atau pemecahan PBB atas nama warga Renojoyo;

25)-----Bahwa Terdakwa Sunarto memberikan biaya melalui pengurus Pagarekontrak Saksi Yudo Wintoko, sesuai kuitansi yang telah ditunjukkan sejumlah total Rp. 536.000.000,-, Saksi Rosidah, SH., terima uang sejumlah lebih kurang Rp. 300.000.000,- lalu lebih kurang Rp. 140.000.000,- dan lebih kurang Rp. 96.000.000,- yang terima uang Eki suami Saksi Rosidah, SH., dari sejumlah uang tersebut hanya tersisa lebih kurang Rp. 49.000.000,- yang lain untuk biaya-biaya pengurusan sesuai rincian Saksi Rosidah, SH., termasuk untuk bayar pajak, BPHTB tidak ada karena nihil;

26) Bahwa pada bulan November 2009, Saksi Nuris Safitri, S.Kom dan Saksi Chayati mempersiapkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dari 111 SHM atas nama Sunarto berikut Surat Kuasa Untuk

Hal. 56 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Menjual (SKUM) dari masing-masing 400-an lebih Pembeli sesuai alamat kavling bidang tanah berdasarkan site plan kepada Sunarto. Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH., mempercayai site plan tersebut benar karena ada tanda tangan Bupati Sidoarjo. Selanjutnya dibuatkan PPJB Terdakwa Sunarto selaku Penjual kepada masing-masing 476 warga Renojoyo selaku Pembeli. Serta dibuatkan SKUM dari Terdakwa Sunarto selaku Pemberi Kuasa Menjual kepada Penerima Kuasa Menjual yaitu masing-masing 476 warga Renojoyo. Pembuatan Kuasa menjual dari Terdakwa Sunarto ke Warga, kuasa untuk proses balik nama. Di PPJB sudah ada batas-batas tanahnya tertulis batas-batas sesuai dengan AJB dari nomor 18 sampai dengan 118 tertanggal 26 Februari 2009;

27) Bahwa PPJB dan SKUM ditanda tangani di Kantor Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH., secara bertahap per kelompok 10 orang dihadapan Notarsi/PPAT Saksi Rosidah, SH., ditandatangani terlebih dahulu oleh masing-masing warga korban lumpur Lapindo pada Perumahan Renojoyo Desa Kedungsolo. Kemudian ditandatangani oleh Terdakwa Sunarto pada sore harinya setelah Terdakwa pulang kerja dari PT. Charoen Pokphand, dihadapan Notaris/PPAT Saksi Rosidah, SH.;

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa selaku Ketua Pagar Rekontrak serta sesuai Nota Kesepakatan Bersama antara Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) dengan DPD REI Jawa Timur dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur tentang Penyediaan Rumah Untuk Paguyuban Korban Lumpur Warga Renokenongo Menolak Kontrak (Pagar Rekontrak) di Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Nomor : 012/MoU/REI/03/VI/2009

Hal. 57 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



dan Nomor : 047/17/SP/DIR/KRD.RTL, menyimpang dari diberikannya tugas dan tanggungjawab Terdakwa selaku Ketua Pagar Rekontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas maka dalam hal mempertimbangkan unsur “ **melawan hukum** ” pada dakwaan primair Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat **tidak cukup keyakinan** untuk menyatakan perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur “ *melawan hukum* ” pada dakwaan primair, oleh karena **sifat dari “ perbuatan melawan hukum ” yang dilakukan Terdakwa lebih tepat dalam kaitannya dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dakwaan subsidair Penuntut Umum;**

Oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa tidak memenuhi unsur “ melawan hukum ” sebagaimana maksud dari dakwaan primair yaitu pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan oleh karena itu pula maka untuk selanjutnya yang akan dipertimbangkan adalah dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam **dakwaan subsidair**, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang berkesimpulan bahwa keseluruhan unsur pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Hal. 58 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan tersebut - **adalah telah dipertimbangkan secara tepat dan benar**, oleh karenanya pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama sedemikian tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa namupun demikian dalam penyebutan pidana tambahan menyangkut uang pengganti dalam amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 130 angka 5 yang menyatakan :
“ ... **Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah NIHIL** “ menurut Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding adalah redaksional amar yang tidak tepat dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena telah dipertimbangkan secara tepat dan benar menyangkut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi tentang Uang Pengganti dan cara mempertimbangkannya juga bersesuaian dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi pada pasal 2 nya menyatakan : “ ... Hasil korupsi yang telah disita terlebih dahulu oleh penyidik harus

Hal. 59 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



diperhitungkan dalam menentukan jumlah uang pengganti yang harus dibayarkan terpidana “;

Menimbang, bahwa Pengganti Tanah Kas Desa (TKD) Kedungsolo berdasarkan keterangan ahli Irfan Yusa, SE dari segi objek, lokasi, klasifikasi tanah dan harga sudah masuk kriteria dan kualifikasi dapat dijadikan pengganti tanah kas desa (TKD), bahkan lebih menguntungkan karena lebih luas dan sudah bersertifikat dan telah disebut dalam amar putusan halaman 130 angka 8 point I bahwa *Tanah seluas 29.890 Meter yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama SUNARTO ... dst. : Dirampas Negara untuk Pemerintah Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagai tanah pengganti eks Tanah Kas Desa (TKD) Blok Waru dan Blok Kretek Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo – maka seharusnya Terdakwa tidak lagi dihukum (sebagai pidana tambahan) untuk membayar Uang Pengganti dalam perkara ini;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat “ tidak lagi dihukum (sebagai pidana tambahan) untuk membayar Uang Pengganti “ - tidak sama pengertiannya dengan amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan “ *Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah NIHIL* “ oleh karena apabila dalam amar putusan disebutkan “ menghukum “ maka harus tersebut lamanya waktu atau jumlah tertentu yang dapat direalisasikan sebagaimana disebut dalam pasal 12 ayat (2) KUHP terhadap pidana penjara yang paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut dan disebutkan juga dalam pasal 18 ayat (1) KUHP terhadap pidana kurungan yang paling sedikit 1 (satu) hari dan paling lama

Hal. 60 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



1 (satu) tahun *juncto* pasal 27 KUHP - oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding memandang tidak perlu lagi dalam amar putusan menyatakan “*Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah NIHIL*”;

Menimbang, bahwa terhadap kualifikasi tindak pidana, lamanya pidana penjara, jumlah pidana denda dan lamanya kurungan pengganti denda, status barang bukti dan biaya perkara yang dibebankan terhadap Terdakwa oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama dinilai sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan sendiri Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Memori Banding Penuntut Umum Tertanggal 24 Agustus 2017 sebagaimana tersebut terdahulu, Pengadilan Tingkat Banding menilai dalil-dalil Penuntut Umum tersebut dipandang tidak perlu dipertimbangkan secara khusus, oleh karena telah terungkap, diketahui dan dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 13 September 2017 dan Kontra Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa Tertanggal 18 September 2017 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengadili sendiri yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa/Pembanding tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dengan segala konsekwensi hukum lain yang mengikutinya – adalah tidak didasarkan pada dalil-dalil hukum serta analisa fakta-fakta hukum yang kuat. Dan lagi hal-hal yang didalilkan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Banding serta Kontra Memori Bandingnya tersebut

Hal. 61 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



juga telah terungkap, diketahui dan dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa namunpun demikian Pengadilan Tingkat Banding menambahkan pertimbangan hukum terhadap pembelian lahan yang dibutuhkan untuk perumahan Renojoyo seluas lebih kurang 10 Ha namun fakta hukumnya Terdakwa memiliki lahan atas namanya seluas lebih kurang 12, 9 Ha dengan mengambil Tanah kas Desa (TKS) Desa Kedungsolo Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo tersebut – adalah unsur kesengajaan dari berbagai pihak yang bukan hanya Terdakwa saja tetapi melibatkan berbagai pihak lain yang sepatutnya juga dimintai pertanggung jawaban pidana terkait perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa dengan perbaikan pada bagian pertimbangan hukumnya dan mengubah amar putusan dengan tidak menyebutkan hukuman uang pengganti, maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.SBY atas nama terdakwa **Sunarto bin Somad** yang dimohonkan banding dalam perkara ini akan **diubah** sekedar mengenai uang pengganti;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan berstatus ditahan dalam Rumah Tahanan Negara dan disebutkan dalam amar putusan *judex factie* Pengadilan Tingkat Pertama perintah penahanan, maka untuk menghindari disparitas terhadap penahanan terdakwa-terdakwa pada tindak pidana korupsi lainnya, agar memudahkan pelaksanaan eksekusi nantinya serta terpenuhinya alasan

Hal. 62 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



objektif dan subjektif, maka berdasarkan ketentuan pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding merasa perlu untuk juga memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditahan maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahanan diperhitungkan dan dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan ketentuan pasal 3 *juncto* pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi *juncto* pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana *juncto* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*) serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- **Mengubah** putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 8 Agustus 2017 Nomor 39/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby atas nama terdakwa **Sunarto bin Somad** sekedar mengenai uang pengganti, sehingga amar putusan selengkapya adalah sebagai berikut:

Hal. 63 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



1. Menyatakan terdakwa **Sunarto bin Somad** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa **Sunarto bin Somad** oleh karenanya dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **Sunarto bin Somad** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana **dakwaan subsidair**;
4. Menghukum terdakwa **Sunarto bin Somad** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** ;
5. Menghukum terdakwa **Sunarto bin Somad** dengan pidana denda sebesar **Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
6. Memerintahkan agar terdakwa **Sunarto bin Somad** tetap ditahan pada Rumah Tahanan Negara;
7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang pernah dijalani terdakwa **Sunarto bin Somad** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 - I. Tanah seluas seluas 29.890 meter yang terdiri dari 22 (dua puluh dua) bidang tanah Sertifikat Hak Milik atas nama SUNARTO, yakni :



Nomor Urut	Nomor Sertifikat	Letak Tanah	Atas Nama	Ket.
1.	M.96	Desa Kedung Solo	Sunarto	
2.	M.97	Desa Kedung Solo	Sunarto	
3.	M.98	Desa Kedung Solo	Sunarto	
4.	M.772	Desa Kedung Solo	Sunarto	
5.	M.749	Desa Kedung Solo	Sunarto	
6.	M.100	Desa Kedung Solo	Sunarto	
7.	M.101	Desa Kedung Solo	Sunarto	
8.	M.102	Desa Kedung Solo	Sunarto	
9.	M.103	Desa Kedung Solo	Sunarto	
10.	M.104	Desa Kedung Solo	Sunarto	
11.	M.105	Desa Kedung Solo	Sunarto	
12.	M.106	Desa Kedung Solo	Sunarto	
13.	M.107	Desa Kedung Solo	Sunarto	
14.	M.90	Desa Kedung Solo	Sunarto	
15.	M.91	Desa Kedung Solo	Sunarto	
16.	M.92	Desa Kedung Solo	Sunarto	
17.	M.93	Desa Kedung	Sunarto	

Hal. 65 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



18.	M.94	Solo Desa Kedung	Sunarto	
19.	M.95	Solo Desa Kedung	Sunarto	
20.	M.111	Solo Desa Kedung	Sunarto	
21.	M.108	Solo Desa Kedung	Sunarto	
22.	M.99	Solo Desa Kedung	Sunarto	

Dirampas Negara untuk Pemerintah Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagai tanah pengganti eks Tanah Kas Desa (TKD) Blok Waru dan Blok Kretek Dusun Kedungkampil Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo;

II. Barang bukti Nomor 1 s/d 51 berupa :

1. 4 (empat) buku minuta Pengikatan Jual Beli bulan Januari I, II, III, IV sampul warna hijau;
2. 2 (dua) buku minuta Februari I, II sampul warna merah;
3. 1 (satu) buku minuta Juni 2009 sampul warna hijau;
4. 16 (enam belas) buku minuta November 2009 I – XVI;
5. 1 (satu) unit Laptop merk Toshiba Type Satellit P845T – S4310 serial nomor : YC084203L;
6. 1 (satu) unit komputer terdiri dari CPU, Monitor, Keyboard, serta kabel warna hitam merk Dell;

Hal. 66 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



7. 1 (satu) unit HandPhone merk Samsung warna gold IME. 357325 / 07 / 034271 / 2 IME. 357326 / 034271 / 0;
8. Buku Letter C Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjuk adanya TKD Kedungsolo);
9. Buku Kretek Desa Kedungsolo Kecamatan Porong Kabupaten Sidoarjo (yang menunjukkan letak TKD Kedungsolo);
10. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0061.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
11. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0056.0 atas nama Ganjaran Kades Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
12. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0058.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
13. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0057.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Desa RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Desa RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

Hal. 67 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0052.0 atas nama Ganjaran Kasun Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
15. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0054.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
16. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0059.0 atas nama Ganjaran Kasi Umum Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
17. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0060.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;
18. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0053.0 atas nama Ganjaran Kasi Transtib Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. – RW. – Kedungsolo Porong Sidoarjo;
19. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP :

Hal. 68 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



35.15.040.011.012 – 0055.0 atas nama Ganjaran Sekdes Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

20. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0051.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Kretek RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

21. 1 (satu) lembar Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) Tahun 2016 NOP : 35.15.040.011.012 – 0062.0 atas nama Ganjaran Kasi Kesra Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Sidoarjo Letak Objek Pajak Jalan Waru RT. 001 RW. 004 Kedungsolo Porong Sidoarjo;

22. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama BUASAN / KUSNATI terbilang Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 13 Agustus 2009;

23. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 151 atas nama KUSNATI terbilang Rp. 52.000.000,- (lima puluh dua juta rupiah) Tertanggal 19 Oktober 2015;

24. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 102 atas nama SULAIMAN terbilang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tertanggal 13 Oktober 2015;

Hal. 69 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



25. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 103 atas nama SULAIMAN terbilang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 14 Oktober 2015;

26. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 59 atas nama SULAIMAN terbilang Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah) Tertanggal 25 September 2015;

27. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SOLAWI terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;

28. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MOCH. SOLAWI terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 03 Oktober 2008;

29. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama Ny. YUYUN / NURUL ALFIYAH terbilang Rp. 39.000.000,- (tiga puluh sembilan juta rupiah) Tertanggal 06 Desember 2010;

30. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama JUARI HARJO SANDOYO terbilang Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) Tertanggal 10 Desember 2010;

31. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ASIA terbilang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;

32. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tertanggal 25 September 2008;

33. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SURIWAHONO terbilang Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta rupiah) Tertanggal 15 Januari 2009;

Hal. 70 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



34. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 105 atas nama SURIWAHONO terbilang Rp. 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
35. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUHARTONO terbilang Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 28 September 2008;
36. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
37. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 30 Januari 2008;
38. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama HARTONO terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 September 2009;
39. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor : 83 atas nama MUALIP terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 20 September 2008;
40. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
41. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
42. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama MUALIP terbilang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 07 Agustus 2009;

Hal. 71 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



43. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 22 September 2008;
44. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) Tertanggal 28 November 2008;
45. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama PURNOTO terbilang Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 05 Desember 2008;
46. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama M. ANWAR terbilang Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) Tertanggal 11 Januari 2009;
47. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama ANWAR terbilang Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;
48. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 09 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 01 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) Tertanggal 10 Januari 2011;
49. 1 (satu) lembar kwitansi PT. GALA BUMIPERKASA Nomor : 26 / SBY / KW / GBP / R – PORONG / 02 / RS atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) Tertanggal 16 Mei 2011;
50. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUUDI SUPRIYONO terbilang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Tertanggal 03 September 2012;
51. 1 (satu) lembar kwitansi atas nama SUBARI terbilang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Tertanggal 23 September 2008;

Hal. 72 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Rosidah, SH;

9. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada ditingkat banding sejumlah Rp 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2017 oleh **H.M. Tarid Palimari, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Heri Sukemi, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi dan **Irwan Rambe, S.H., M.H.** Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Surabaya masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 26 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Jatim Roestjahjono, S.Sos., SH., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-hakim Anggota

TTD.

H. Heri Sukemi, SH., M.H.

TTD.

Irwan Rambe, SH., M.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

H.M. Tarid Palimari, S.H., MH.

Panitera Pengganti

TTD.

Hal. 73 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY



Jatim Roestjahjono, S.Sos., S.H., M.H.

Hal. 74 dari 74 hal. Putusan perkara nomor 84/Pid.Sus-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)